



PUTUSAN

Nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta (Konveksi), bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA.Dps tanggal 06 Agusts 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa TImur pada tanggal 15 Oktober 1999, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor:413/29/X/1999, tertanggal 15 Oktober 1999;

halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Jalan Raya Pemogan Gg. Saleh No. 2 dan telah memiliki 2 orang anak yang bernama:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2000;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 2005, umur 16 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan yang disebabkan:
 - a. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga;
 - b. Termohon tidak bertanggung jawab dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon;
 - c. Termohon selalu merasa kurang dengan uang yang diberikan Pemohon;
4. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juni 2021, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkumpul dalam satu rumah kediaman bersama sampai sekarang sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga akhirnya keputusan tetap berada pada Pemohon untuk berpisah;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan

halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, termohon terlalu mementingkan kegiatan di media sosialnya dimana ia bertemu dan sering berbicara mesra dengan mantan pacarnya, yang hal itu membuat Pemohon cemburu ;
2. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Termohon sering minta diceraikan, bahkan kemudian meninggalkan rumah tanpa pamit. Pemohon sudah berusaha menjemputnya namun ia tidak mau bahkan bersikukuh ingin bercerai

halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, sebagai akibat perceraian, Pemohon sanggup membayar nafkah anak yang kedua yang saat ini belum dewasa sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Penghasilan Pemohon yang bekerja swasta (usaha jahit) setiap bulan rata – rata Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Biaya tersebut belum termasuk biaya insidetil seperti biaya pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171010308770002 Atas nama Mohamad Rofiq, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah 413/29/X/1999, tertanggal 15 Oktober 1999, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 10 tahun, karena saksi tersebut bertetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2000;

halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



- b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 2005, umur 16 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan baik, namun semenjak sekitar 3 tahun lalu saksi tahu keduanya sering bertengkar, dimana dalam pertengkaran tersebut, Termohon sering berteriak teriak memaki Pemohon dan sering terdengar barang yang dibanting. Dalam pertengkaran yang terjadi, Termohon sering minta untuk dicerai. Saksi tahu pula, Termohon sering ngambek dan meninggalkan rumah jika ia bertengkar dengan Pemohon. Pemohon berulang kali menjemputnya dan kemudian mereka kumpul kembali. Puncaknya sekitar 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak mau lagi kembali rukun meskipun Pemohon sudah berusaha menjemputnya. Sejak itu pula, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena tinggal bersebelahan tembok ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap ersabar, namun Pemohon saat ini bersikukuh untuk bercerai ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja swasta sebagai penjahit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya ;
1. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lebih dari 10 tahun, karena saksi tersebut bertetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2000;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 2005, umur 16 tahun yang sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu, dahulu Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di Denpasar. Pada awalnya awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat berjalan baik, namun semenjak sekitar 3 tahun lalu saksi tahu keduanya sering bertengkar, dimana dalam pertengkaran tersebut, Termohon sering berteriak teriak memaki Pemohon dan sering terdengar barang yang dibanting. Dalam pertengkaran yang terjadi, Termohon sering minta untuk dicerai. Saksi tahu pula, Termohon sering ngambek dan meninggalkan rumah jika ia bertengkar dengan Pemohon. Pemohon berulang kali menjemputnya dan kemudian mereka kumpul kembali. Puncaknya sekitar 3 bulan lalu, Termohon pergi meninggalkan rumah, dan tidak mau lagi kembali rukun meskipun Pemohon sudah berusaha menjemputnya. Sejak itu pula, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
 - Bahwa, saksi mendengar suara pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena tinggal bersebelahan tembok ;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tetap bersabar, namun Pemohon saat ini bersikukuh untuk bercerai ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja swasta sebagai penjahit, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan sanggup memberikan nafkah untuk anak kedua yang saat ini belum dewasa, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan, dengan menambahkan keterangan yang sifatnya menegaskan dalil posita permohonan, sehingga Majelis Hakim menganggap tambahan keterangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak sekitar tahun 2019 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena, Termohon sering melalaikan kewajiban dalam rumah tangga akibat terlalu sering berkomunikasi dengan temannya di media sosial. Termohon selalu membangkang nasehat Pemohon agar menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, yang ternyata diketahui Termohon sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya yang hal itu membuat Pemohon cemburu. Dalam pertengkaran yang terjadi Termohon sering minta diceraikan, hingga puncaknya pada tanggal 25 Juni 2021 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Termohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, ternyata tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. berdasarkan

halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan sidang di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai

halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis terjadinya perpecahan, dan pisah tempat tinggal selama sekitar 3 bulan. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 15 Oktober 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 413/29/X/1999, tertanggal 15 Oktober 1999 ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 21 Maret 2000;
 - b. ANAK 2, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 2005;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak sekitar tahun 2019 lalu, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena, Pemohon menganggap Termohon sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya melalui media sosial sehingga Pemohon cemburu. Termohon juga dianggap Pemohon sering melalaikan kewajiban dalam rumah tangga akibat aktifitasnya di media sosial tersebut. Dalam pertengkaran yang terjadi Termohon sering minta diceraikan, hingga puncaknya pada tanggal 25 Juni 2021 lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini ;

halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, terhadap anak kedua yang saat ini masih di bawah umur, Pemohon sanggup memberi nafkah sekurang – kurang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum permohonan angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحاة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat

halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang nama anak tersebut sebagaimana tercantum dalam permohonan perkara ini, yang salah satu anak tersebut, saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, seorang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu, maka dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah yang harus diberikan Pemohon tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada kesanggupan dan jumlah penghasilannya setiap bulan, maka kepada pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa, atau berusia 21 tahun dan belum menikah pada usia tersebut. Biaya mana tidak termasuk biaya incidental seperti biaya pendidikan dan kesehatan, serta setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar melalui Termohon, biaya hidup anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama Raffi Danesh Akbar, Laki-laki, lahir di Banyuwangi, tanggal 1 Januari 2005, setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Ahmad Rifai, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh M. Kahfi, S.H.,M.H., S.H.,M.H. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kahfi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 288/ Pdt.G/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)